BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dan sesuai dengan rumusah masalah yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Mekanisme undian berhadiah Berkah Syariah oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Banjarmasin yang secara singkat bertujuan untuk meningkatkan saldo simpanan baik nasabah baru ataupun nasabah *existing*. Kegiatan undian berhadiah ini telah diselenggarakan dengan baik oleh pihak Bank Kalsel, dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu mekanisme undian yang beraku untuk nasabah maupun mekanisme undian berhadiah yang berlaku untuk pihak penyelenggara yaitu Bank Kalsel itu sendiri. Undian berhadiah yang diaksanakan ini juga sesuai dengan faktor-faktor strategi pemasaran itu produk (*product*),harga (*price*), promosi (*promotion*).
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaksana undian ada tiga. Pertama persepsi negatif masyarakat terhadap kegiatan hukum undian berhadiah. Kedua, penyediaan hadiah untuk kegiatan undian berupa barang. Ketiga, kendala pada teknis pelaksanaan, yaitu jika pada alat pengundian pemenang tidak bisa berungsi. Kendala-kendala yang dialami tersebut dapat teratasi dengan baik oleh pelaksana. Dan tentunya *problem solving*

yang dilakukan tidak melenceng dan bertentangan dengan teori dan peraturan yang telah berlaku.

B. Saran-saran

1. Untuk pihak penyelenggara undian berhadiah Berkah Syariah yang mana undian ini telah diadakan beberapa periode, agar lebih mempromosikan dan mempertahankan kualitas produknya khususnya produk tabungan iB yang diterbitkan oleh pihak bank sendiri. Dan untuk hadiah yang diberikan, penulis berpendapat bahwa, diharapkan agar pihak pelaksana bisa memberikan hadiah lebih beragam lagi. meskipun hadiah tersebut nilainya tidak terlalu besar, hal itu akan memberikan peluang lebih besar kepada peserta/nasabah untuk memperoleh hadiah dari kegiatan undian tersebut
2. Untuk peneliti berikutnya yang nantinya ingin meneliti tentang masalah mekanisme undian berhadiah, agar bisa lebih baik lagi dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang terbaru dan menggunakan metode penelitian yang lebih akurat. Karena penulis sadar terdapat banyak sekali kekurangan dalam hasil penelitian ini.